

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

**Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang
Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Polres Bantul**

Boedi Hariyanto¹, Sigit Herman Binaji², Sigit Setyadi³

ABSTRACT

This study aims to study and analyze the settlement of traffic accident cases with child offenders, which resulted in fatalities in the Bantul Police Station and its constraints and efforts to resolve the obstacles. The results showed that the settlement of a traffic accident case with a child offender, which resulted in the death of a victim in the Bantul District Police area, began with a mere case and then involved children, so that the police / investigator conducted an investigation and case crime scene (TKP). If the BAP results contain evidence that points to the child as a suspect, Bapas conducts Litmas to the suspect, so a recommendation from Bapas for Diversi is published. Obstacles faced by Bantul Police investigators in the settlement of traffic accident cases with child offenders, which resulted in fatalities in the Bantul Polres area, including obstacles originating from children (perpetrators), constraints originating from law enforcement, and constraints originating from from the community. Then how to overcome these obstacles include improving the quality and quantity of human resources in Bantul Regional Police.

Keywords: resolving matters, traffic accidents, children.

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta.

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra ,Yogyakarta.

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra ,Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Tindak pidana lalu lintas merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga pelaku diberi sanksi dengan hukuman badan dan/atau denda sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar hasil pengamatan, kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 di Kabupaten Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Kepala Polres Bantul AKBP Imam Kabut Sariadi, kejadian kecelakaan lalu lintas di Bantul pada 2017 mengalami kenaikan sebanyak 184 kejadian atau naik 14 persen dibanding tahun 2016. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas (laka lantans) di Bantul pada 2017 sebanyak 147 orang dari total sebanyak 1.415 kejadian, juga mengakibatkan sebanyak 1.461 orang mengalami luka ringan, dengan total kerugian yang dihimpun mencapai Rp 470,5 juta. Kecelakaan lalu lintas tersebut mayoritas melibatkan kendaraan roda dua dan sebagian roda empat maupun bus.

Kejadiannya tersebar di seluruh kecamatan Bantul.⁴

Selanjutnya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bantul, disampaikan Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka) Polres Bantul, Ipda Mulyono bahwa: "kasus kecelakaan lalu lintas di Bantul mayoritas melibatkan kendaraan roda dua dengan pengemudi beragam mulai dari anak muda sampai dewasa, bahkan diakui ada anak di bawah umur yang terlibat kecelakaan".⁵

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, yang mengakibatkan korban meninggal dunia?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi penyidik Polres Bantul dalam

⁴ Tar, "Laka Lantans Bantul Renggut 138 Nyawa", diunduh dari <https://nasional.inilah.com/read/detail/2427535/laka-lantans-bantul-renggut-138-nyawa>, diakses tanggal 24 Mei 2018.

⁵ "Polres: 1.045 kasus kecelakaan terjadi di Bantul", diunduh dari <https://jogja.antaranews.com/berita/342654/polres-1045-kasus-kecelakaan-terjadi-di-bantul>, 24 Mei 2018.

penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan bagaimanakah cara mengatasinya?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normatif. "Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian yuridis normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".⁶

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Polres Bantul. Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan wawancara (*interview*) Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

D. Pembahasan

1. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan Pelaku Anak yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari luar anak tersebut. Oleh karena itu, perbuatan anak tersebut haruslah menjadi tanggung jawab bersama para pihak yang ada terutama negara karena anak adalah masa depan suatu negara.⁷ Proses hukum dalam perkara dengan pelaku tindak pidana adalah anak perlu mendapatkan penanganan yang berbeda dengan perkara lain.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

⁷ Raden Gatot Kurniawan, Yanto, dan Tasmilan, "Peranan Pengacara Dalam Proses Persidangan Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 411-426, 413.

Proses hukum dalam sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan oleh majelis hakim, dan pelaksanaan putusan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Penyidik diberikan kewenangan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Salah satu kewenangan penyidik adalah menghentikan penyidikan.

Berkaitan dengan penghentian penyidikan kepolisian memiliki kewenangan untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, kewenangan tersebut disebut diskresi.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan:

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian

Yang harus dilakukan dalam menjalankan wewenang diskresi adalah mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul- betul untuk kepentingan umum. Dengan demikian kewenangan diskresi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan syarat yang telah ditentukan serta manfaat dan risiko dari pengambilan tindakan tersebut.⁸

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Masyarakat, baik dari pihak korban maupun pelaku ingin menyelesaikan dengan cepat tanpa melalui proses pengadilan, dikarenakan terjadi perdamaian antara kedua belah pihak sebagai dasarnya. Pelaku mengganti kerugian dan bertanggung jawab terhadap keluarga korban yang meninggal dunia.

Penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak

⁸ Yoyok Ucok Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 175-176.

pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Bantul memiliki dasar pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah:

a. Penghentian penyidikan berdasarkan ketentuan yuridis:

1) Menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2) Berdasarkan Surat Kapolri No Pol.: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

3) Berdasarkan ketentuan Non Yuridis

a) Karena adanya perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan keluarga korban

b) Karena kelalaian korban

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian di bagian Unit Laka Lintas di wilayah Polres Bantul mengenai dasar pertimbangan

penyidik menghentikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dapat disimpulkan bahwa penyidik kepolisian dapat melakukan penghentian proses hukum dengan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Berdasarkan ketentuan yuridis dapat dilakukan dengan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/SDEOPS. Ketentuan non yuridis yaitu karena kelalaian korban dan terjadi perdamaian antara pelaku dan keluarga korban.

2. Kendala yang Dihadapi Penyidik Polres Bantul dalam Penyelesaian Perkara dan Cara Mengatasinya

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Polres Bantul tidak terlepas dari kendala-kendala. Kendala-kendala penyelesaian perkara kecelakaan lalu

lintas dengan pelaku anak di wilayah Polres Bantul dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kendala Yang Berasal Dari Anak (Pelaku)

Kendala yang di hadapi penyidik yaitu:

- 1) Sifat anak yang masih sulit / takut jika berhadapan dengan Petugas Kepolisian Penyidik).
- 2) Waktu melaksanakan BAP yang terkendala dengan jadwal sekolah.⁹

b. Kendala Yang Berasal Dari Aparat Penegak Hukum

Terdiri kendala internal dan kendala eksternal.

c. Kendala Yang berasal Dari Masyarakat

Paradigma negatif yang berasal dari masyarakat menjadi kendala dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum.

d. Kendala-kendala Lainnya

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian

perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Polres Bantul dilakukan berbagai upaya antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Peningkatan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Polres Bantul bermula adanya kasus laka lantas yang melibatkan anak-anak, sehingga polisi/ penyidik melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP), didapat bahwa anak-anak tersebut sebagai tersangka, koordinasi dengan Bapas Wonosari utk dilakukan pendampingan dalam memintai keterangan terhadap anak tersebut (BAP), dan dari hasil BAP terdapat

⁹ Hasil wawancara dengan AIPDA Ragil Raharjo, S.H., selaku Penyidik Pembantu pada Unit Laka Polres Bantul, 11 Agustus 2018.

bukti-bukti yang mengarah si anak sebagai tersangka dan Bapas melaksanakan Litmas kepada tersangka, sehingga terbitlah rekomendasi dari Bapas untuk diadakan Diversi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polres Bantul dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak, yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Polres Bantul, antara lain kendala yang berasal dari anak (pelaku), kendala yang berasal dari penegak hukum, dan kendala yang berasal dari masyarakat. Cara mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Polres Bantul.

2. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum: dalam sosialisasi agar lebih di tingkatkan dengan penyampaian yang baik pula. Berkaitan dengan proses diversi perlu pengawasan khusus terhadap jalannya diversi.
2. Bagi masyarakat, khususnya orang tua harus lebih berhati-hati dalam mendidik anak, sekiranya belum

terlalu penting khususnya pada alat transportasi apabila anak memang belum fasih dan belum cukup umurnya sampai lalai untuk mengingatkan agar melarang anak untuk menaiki alat transportasi seperti sepeda motor ataupun mobil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- POLRI-Unicef, 2004, *Buku Pedoman Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, POLRI-Unicef, Jakarta
- Raden Gatot Kurniawan, Yanto, dan Tasmilan, "Peranan Pengacara Dalam Proses Persidangan Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bantul", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 : 411-426
- Suyono, Yoyok Ucok, 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan*, Laksbang Grafika, Jakarta.

Internet :

- Tar, "Laka Lantas Bantul Renggut 138 Nyawa",
<https://nasional.inilah.com/read/>

detail/2427535/laka-lantas-bantul-renggut-138-nyawa, diakses tanggal 24 Mei 2018.

Heri Sidik, "Polres: 1.045 kasus kecelakaan terjadi di Bantul", <https://jogja.antaranews.com/berita/342654/polres-1045-kasus-kecelakaan-terjadi-di-bantul>, diakses tanggal 24 Mei 2018.